

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI
MANTEN MUBENG GAPURO DI MASJID WALI
LORAM KULON KUDUS**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HERMAWAN

NIM : 161410000513

NIRM : 16/X/17.1.1/0828

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Hermawan , NIM : 161410000513, NIRM : 16/X/17.1.1/0828 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal penelitian skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya seni sendiri dn belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara,3 Maret 2021

Penulis,



Hermawan

NOTA PEMBIMBING

Jepara, 1 Maret 2021

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNISNU Jepara
Di Tempat


Assalamu 'alaikum wr, wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap skripsi yang ditulis oleh

Nama : **Hermawan**
NIM : 161410000513
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Manten Mubeng Gapuro* Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus**

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr, wb

Pembimbing 1

Alfa Syahriar, Lc.M.Sy
NIY : 4 830502 16 217

Pembimbing 2

Hudi, S.H.I., M.S.I.
NIY : 2 750521 13 119



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Hermawan**
NIM : 161410000513
NIRM : 16/X/17.1.1/0828
Tempat,Tgl. Lahir : Kudus, 27-09-1978
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Manten Mubeng*
Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:

JUM'AT, 5 MARET 2021

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam


Jepara, 5 Maret 2021


Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.
NIY. 4 830502 16 217




Sekretaris Sidang

Imron Choeri, S.H.I., M.H.
NIY. 3 770920 99 026

Penguji I

Dr. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.
NIY. 2 560117 89 115

Penguji II

Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A.
NIY. 2 791201 09 057

Pembimbing I

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.
NIY. 4 830502 16 217

Pembimbing II

Hudi, S.H.I., M.S.I.
2 750521 13 119

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua ini tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat menikmati.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Manten Mubeng Gapuro* Di Masjid Wali Loram Kulon Kudus”**. Ini Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdhotul Ulama’ (UNISNU) Jepara.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sa’dulloh Assa’idi M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Nahdhotul Ulama (UNISNU) Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdhotul Ulama (UNISNU) Jepara.
3. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam kegiatan perkuliahan.
4. Bapak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi I yang Telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara dan dosen

pembimbing skripsi II yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam penulisan skripsi ini

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta perhatian dan pengajaran kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdhotul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak membantu dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan memberi berbagai informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Bapak Mintarno (Alm) dan Ibu Sarti yang selalu mendoakan di setiap langkahku serta telah mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk memberikan dan mendorong semangat penulis, serta Istriku Fatimah, Anak-anakku Fathya Putri Fitriani, Fa'uz Ibrahim, Sheibha Rahayu. Tidak henti hentinya penulis panjatkan doa kepada Allah swt, semoga bapak dan ibu serta Istri dan Anak-anakku selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat.
9. Semua pihak yang telah bagian dari hari-hari peneliti dan semua teman-teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas dukungan, do'a, masukan serta kebersamaan yang telah diberikan selama ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati, akhir kata penulis mohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini banyak melakukan kekhilafan.

Jepara, 3 Maret 2021

Hermawan

NIM 161410000513

MOTTO

“Bersyukurlah atas apa yang telah kita miliki, berusahalah menjadi yang terbaik, dan percaya Allah akan memberikan sesuatu yang indah di waktu yang tepat ”

“ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan) maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain “ (QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan barang siapa menjadikan mudah urusan orang lain, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat” (HR. Muslim)

ABSTRAK

Pernikahan dijadikan Islam sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan untuk menempuh jalan kedamaian. Masyarakat di Kabupaten Kudus tepatnya Desa Loram Kulon mempunyai tradisi yang berkenaan dengan adat prosesi pernikahan, yang orang menyebutnya dengan *mubeng gapura*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek tradisi *manten mubeng gapuro* di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dan untuk menganalisis tradisi *Manten Mubeng Gapuro* di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio histori, jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian riset lapangan (*field research*). Jenis sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data adalah observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *pertama*, tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan *gapura* masjid sebagai tempat ritual *mubeng* bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid, tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur. *Kedua*, tradisi *manten mubeng gapura* yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikategorikan kedalam '*Urf shahih*', karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, Manten Mubeng Gapuro

ABSTRACT

Marriage is made into Islam as one of the social pillars and declares it a way to walk the path of peace. The community in Kudus Regency to be precise, Loram Kulon Village has a tradition regarding the custom of the wedding procession, which people call it the mubeng gapura. This study aims to analyze the practice of the manten mubeng gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque and to analyze the Manten Mubeng Gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque in a review of Islamic law. This study uses a socio-historical approach, qualitative research types and field research research methods. Types of data sources in this study are primary data sources and secondary data sources, while data collection methods are participant observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the manten mubeng gapura tradition in Loram Kulon Village holds various spiritual meanings and messages. The choice of the gate of the mosque as a place for mubeng rituals aims to bring the bride and groom closer to the mosque, this tradition continues to be carried out by the local community in order to preserve and respect the cultural heritage of their ancestors. Second, the tradition of mubeng gapura manten in Loram Kulon Village, Jati Subdistrict, Kudus Regency is categorized into 'Urf sahiih, because the implementation of this tradition is a means of hoping for the good of the bride and groom, and in its implementation it does not burden the community nor brings adversity to them.

Keywords: Islamic Law, Tradition, Manten Mubeng Gapuro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
4. Tujuan Perkawinan	25
5. Hikmah Perkawinan	26
B. Perkawinan Adat Jawa	
1. Upacara Perkawinan Adat Jawa.....	27
2. Upacara Khusus dalam Perkawinan	30
C. Tradisi Perkawinan Islam	31

D.	Pengertian ' <i>Urf</i>	31
BAB III.	KAJIAN OBYEK PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus	34
B.	Mitos Tradisi <i>Manten Mubeng Gapura</i> di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	40
C.	Prosesi Pelaksanaan Tradisi <i>Manten Mubeng Gapura</i> di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	43
BAB IV.	ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A.	Tradisi <i>Manten Mubeng Gapura</i> di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	45
B.	Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi <i>Manten Mubeng Gapura</i> di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	50
BAB.V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60
DAFTAR LAMPIRAN		63
RIWAYAT HIDUP		67